BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA

NOTA KESEPAKATAN
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)
ANTARA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA
DENGAN
STIS UMMUL AYMAN PIDIE JAYA

TENTANG
KERJA SAMA PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK PENGUATAN INSTITUSI

Nomor Pihak Pertama	:	**07/HK.02.00/K.AC-17/07/2021**
Nomor Pihak Kedua	:	**257/05.STIS-UA/VII/2021**

Pada hari ini kamis, tanggal dua puluh sembilan, bulan juli, tahun dua ribu dua puluh satu (29-07-2021)**,** bertempat di Pidie Jaya, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Fajri M. Kasem** selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Pidie Jaya, bertindak untuk dan atas nama Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya berkedudukan di Jalan Banda Aceh-Medan KM.154 Gampong Bunot Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**..

2. **Syeh Khaliluddin, MA** Selaku Wakil Ketua III STIS Ummul Ayman Pidie Jaya, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Nomor: 03/STIS-UA/SK/VII/2018 Tanggal 16 Juli 2018, bertindak untuk dan atas nama **STIS Ummul Ayman Pidie Jaya**, yang berkedudukan di Jalan Banda Aceh-Medan KM.165, Gampong Meunasah Bie, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya (24186),selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Kerja sama ini didasarkan pada pemahaman akan pentingnya penguatan kapasitas institusi dan peningkatan sumber daya manusia bagi masing-masing **PIHAK**.

(2) Kerja sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan institusi kedua belah pihak, khususnya dalam pengembangan rencana strategis Bawaslu Tahun 2020-2024 dan Tridarma Perguruan Tinggi, yang dipadukan dalam kerja sama dengan

memanfaatkan sumber daya manusia pada **PARA PIHAK** berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.

(3) Kerja sama ini bertujuan untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia, kegiatan penelitian, seminar dan kegiatan yang sesuai dengan fungsi masing-masing **Pihak**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Dalam rangka pemenuhan Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan, Para Pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian ini dengan ruang lingkup kerja sama sebagai berikut:

a. **Pihak Pertama** memberikan kesempatan magang, KKN tematik, namun tidak terbatas kepada dua hal tersebut, kepada mahasiswa/i dari STIS Ummul Ayman Pidie Jaya sesuai dengan kualifikasi dan spesifikasi yang dibutuhkan, dan **Pihak Kedua** bersedia memberikan peserta magang dan KKN tematik sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh **Pihak Pertama** tersebut;

b. **Para Pihak** sepakat untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengabdian masyarakat serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan dengan cara **Pihak Kedua** membantu untuk menyiapkan tenaga ahli/narasumber apabila diperlukan oleh **Pihak Pertama**, dan begitu sebaliknya.

PASAL 3

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani. Perjanjian ini dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum waktu perjanjian **berakhir**;

(2) Selama jangka waktu perjanjian **Para Pihak** sepakat untuk mengadakan evaluasi/penilaian terhadap pelaksanaan dan kesuksesan perjanjian ini;

(3) Perjanjian ini dapat batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini.

PASAL 4
PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah **Pihak**

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Fasilitas dan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dalam berbagai bentuk kegiatan, dibebankan pada anggaran masing-masing dan/atau anggaran **Para Pihak.**

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PARA PIHAK** menyatakan akan melaksanakan isi dan/atau ketentuan dalam perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab.

(2) **PARA PIHAK** yang dalam hal ini diwakili oleh **PIHAK** atau orang yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama **PARA PIHAK**, sehingga secara hukum dapat dilaksanakan dan membebaskan **PARA PIHAK** atas terjadinya tuntutan dari **PIHAK** lain mengenai penandatanganan perjanjian kerja sama ini.

(3) **PARA PIHAK** akan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, setiap penggantian dan/atau perubahan dalam hal kepengurusan badan hukum dari **PARA PIHAK** yang dapat membawa akibat penggantian dan / atau perubahan dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum atas nama **PARA PIHAK**.

(4) Penandatanganan perjanjian ini tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku serta perjanjian-perjanjian lainnya.

(5) **PARA PIHAK** dengan ini bersama-sama saling memberikan jaminan untuk tidak membatalkan perjanjian kerja sama ini dengan cara apapun juga sepanjang **PARA PIHAK** masih sepemahaman sesuai Perjanjian ini dan tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

(6) Tidak ada sengketa, perkara atau persoalan hukum yang terjadi atau sedang dihadapi **Para Pihak** yang masih harus diselesaikan yang dapat menimbulkan akibat kurang baik terhadap perjanjian kerja sama ini.

PASAL 7
KEADAAN KAHAR

(1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan di luar kehendak **PARA PIHAK** yang dapat mengakibatkan salah satu Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan kesepakatan ini sebagaimana mestinya, termasuk namun tidak terbatas pada kuasa Tuhan, peperangan, huru-hara, banjir, kebakaran, pemogokan secara nasional, bencana alam, perubahan kebijakan pemerintah di bidang moneter dan sebab-sebab lainnya yang terjadi di luar kendali atau tidak dapat dicegah dengan usaha yang selayaknya dari setiap **PIHAK,** dengan ketentuan setiap Pihak tidak mencegah atau menunda pelaksanaan usaha yang selayaknya untuk mengatasi rintangan tersebut;

(2) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari segala tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan kesepakatan ini yang disebabkan oleh terjadinya keadaan kahar, dengan ketentuan **PIHAK** yang terkena keadaan kahar dengan itikad baik harus memberikan pemberitahuan tertulis tentang terjadinya keadaan kahar tersebut kepada **PIHAK** lainnya;

(3) Dalam hal keadaan kahar tersebut terus berlangsung selama 30 (tiga puluh) hari, **PARA PIHAK** dengan dilandasi itikad baik wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan pelaksanaan kesepakatan ini.

PASAL 8
PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, permintaan, persetujuan dan/atau bentuk komunikasi lainnya yang disyaratkan atau diizinkan berdasarkan Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis, ditandatangani oleh wakil yang sah dari **Pihak** yang memberikan pemberitahuan ataupun kuasanya yang sah, dan diantarkan secara langsung atau dengan jasa kurir atau dikirim melalui faksimili atau surat elektronik yang dialamatkan kepada alamat sebagaimana di bawah ini kepada suatu **Pihak** atau kepada alamat, nomor faksimili, atau alamat surat elektronik lainnya sebagaimana ditentukan oleh suatu **Pihak** dari waktu ke waktu dan diberitahukan ke pihak lainnya dalam waktu 5 (lima) hari sejak terjadinya perubahan tersebut kepada:

Kepada : Panwaslih Kabupaten Pidie Jaya
PIHAK PERTAMA Jalan Banda Aceh-Medan KM.154, Gampong Beunot, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya -24186.
Telepon : -
Email : panwasluapijay17@gmail.com
Web : www.pidiejaya.bawaslu.go.id

Kepada : STIS Ummul Ayman Pidie Jaya
PIHAK KEDUA di Jalan Banda Aceh-Medan KM.165, Gampong Meunasah Bie, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya-24186.
Telepon : 081312262663
E-mail : info@ummulayman.ac.id
Website : www.stisummulayman.ac.id

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, penyelesaiannya diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10
KETENTUAN LAINNYA

1. Kesepakatan ini bersifat final dan mencakup seluruh kesepahaman antara **Para Pihak**, serta menggantikan seluruh kesepakatan atau kesepahaman terdahulu yang dibuat baik secara tertulis maupun secara lisan;
2. Hal-hal yang belum cukup jelas diatur dan/atau diperlukan perubahan ketentuan dalam kesepakatan ini, **Para Pihak** sepakat untuk menuangkannya kemudian dalam suatu

Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

3. Kesepakatan ini tidak mengurangi tugas, fungsi, kewajiban dan kewenangan **Para Pihak** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Kesepakatan ini tidak akan diubah, ditambah dan/atau diganti kecuali berdasarkan kesepakatan **Para Pihak** dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari masing-masing pihak.
5. Penandatanganan kesepakatan ini tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Demikian Perjanjian ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, yang masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA **PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN** **KABUPATEN PIDIE JAYA**	**PIHAK KEDUA** **STIS UMMUL AYMAN** **PIDIE JAYA**
Fajri M. Kasem Ketua	**Syeh Khaliluddin, MA.** PK III STIS Ummul Ayman Pidie Jaya

SAKSI I, **KOORDINATOR DIVISI PENGAWASAN** **DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA** **PANWASLIH KABUPATEN PIDIE JAYA**	**SAKSI II,** **PK I STIS UMMUL AYMAN** **PIDIE JAYA**
M. Agmar Media, SHI.,M.H.	**Januddin, MA.**